Badan Nasional Penanggulangan Bencana **Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan**	Nomor SOP:	20 - 8/3
	Tanggal Pembuatan :	3 Agustus 2020
	Tanggal Revisi :	-
	Tanggal Efektif :	3 Agustus 2020
	Disahkan oleh :	
		Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan **Raditya Jati** **NIP. 19691008 199701 1001**
	Judul SOP:	**Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1485);

Kualifikasi Pelaksana:

1. PPID memahami Peraturan Kepala BNPB Nomor 09 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Petugas informasi memiliki kemampuan:
   a) Memahami Pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
   b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi,
   c) Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keterkaitan:

SOP ini terkait dengan:

1. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
2. Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
3. Fasilitasi Sengketa Informasi
4. Keberatan Informasi Publik
5. Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1. Desk (meja) layanan informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat Elektronik
6. Telepon
7. Surat/nota dinas
8. Filing cabinet
9. Daftar Informasi Publik
10. Surat jawaban permohonan informasi publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

Pencatatan dan Pendataan:

Dokumen kegiatan

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Anggota PPID/Unit BNPB	Ketua PPID BNPB	Unit Eselon II BNPB	Eselon 1 BNPB	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan dan mengiventarisir seluruh informasi/ dokumen yang dikecualikan berdasarkan usulan dari anggota PPID/Unit BNPB dan menyanpaikan kepada Eselon II dari anggota PPID					Usulan daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Daftar informasi yang dikecualikan	
2	Mengkaji dan mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan secara Bersama-sama antara unit Eselon II BNPB berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada Eselon 1 BNPB					1. Daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi public 3. Matrik uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Berita acara klasifikasi informasi public 2. Nota Dinas	
3	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada unit eselon II BNPB					1. Berita acara klasifikasi informasi public 2. Nota Dinas	Pada hari dan jam kerja	Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan memerintahkan anggota PPID untuk mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan					1. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 2. Berita acara klasifikasi informasi public 3. Peraturan/keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Anggota PPID/Unit BNPB mengunggah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID BNPB maupun sarana informasi lainnya					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	1. Dasar hukum informasi dikecualikan PPID BNPB 2. Arsip	